



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 18 TAHUN 2008

TENTANG

PENYERTAAN MODAL KEPADA PERUSAHAAN

TIRTA BATANG HARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta meningkatkan pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Batang Hari memanfaatkan kekayaan Daerah sebagai modal yang disertakan dalam usaha bersama melalui Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Tirta Batang Hari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Tirta Batang Hari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undangí í í í í

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan, Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 9 Tahun 1994 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Batang Hari pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 2 Tahun 1996 Seri D Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 14 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batang Hari (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2002 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 15 Tahun 2002 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batang Hari (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2002 Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
dan
BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
KEPADA PERUSAHAAN TIRTA BATANG HARI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batang Hari yang selanjutnya disebut Perusahaan Tirta Batang Hari adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batang Hari.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari.
6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik berbentuk uang maupun barang yang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang antara lain tanah, bangunan mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
7. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dalam hal ini PDAM Tirta Batang Hari dengan hasil usaha atas modal yang telah disertakan.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PDAM Tirta Batang Hari.
9. Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batang Hari yang selanjutnya disebut Badan Pengawas adalah yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan perusahaan.
10. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batang Hari.

BAB II

NAMA, KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 2

(1) Nama Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batang Hari. atau nama lain yang disetujui oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

(2) Apabila í í í ..

- (2) Apabila setelah Peraturan Daerah ini diundangkan dan nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batang Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami perubahan, maka perubahan nama tersebut ditetapkan dalam Akta Notaris.
- (3) Kedudukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batang Hari berada di wilayah Kabupaten Batang Hari.

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal pada Perusahaan Tirta Batang Hari bertujuan meningkatkan pelayanan penyediaan air bersih kepada pelanggan dan atau masyarakat Kabupaten Batang Hari.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang efektif dan efisien.

Pasal 4

Perusahaan Tirta Batang Hari bergerak dalam bidang usaha jasa air minum yang dilaksanakan secara sehat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal pada Perusahaan Tirta Batang Hari dilakukan dalam bentuk uang tunai
- (2) Modal yang tertanam pada Perusahaan Tirta Batang Hari merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan saham Pemerintah Daerah pada Perusahaan Tirta Batang Hari.

BAB IV

NILAI PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Nilai penyertaan modal daerah pada Perusahaan Tirta Batang Hari sesuai dengan yang telah disediakan atau dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2008 adalah sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

BAB V

LABA PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

- (1) Laba yang didapat Pemerintah Daerah dari Penyertaan Modal pada Perusahaan Tirta Batang Hari dihitung setiap tahun.
- (2) Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil RUPS yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(3) Peraturaní í í ..

- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun setelah APBD disahkan dan sekurang-kurangnya memuat:
- a. besaran laba pertahun;
 - b. ketentuan pembagian laba; dan
 - c. sistem laba.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 24 Nopember 2008

BUPATI BATANG HARI,

ttd

SYAHIRSAH. SY

Diundangkan di Muara Bulian
pada tanggal 24 Nopember 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

ttd

ASRIL BUJANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2008 NOMOR 18

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 18 TAHUN 2008
TENTANG
PENYERTAAN MODAL KEPADA
PERUSAHAAN TIRTA BATANG HARI

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan perkembangan perekonomian Kabupaten Batang Hari diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha salah satunya adalah penyertaan modal pada pihak ketiga dalam hal ini adalah Perusahaan Tirta Batang Hari.

Mengenai tata cara penyertaan modal daerah pada pihak ketiga telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 9 Tahun 1994 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Batang Hari pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 2 Tahun 1996 Seri D Nomor 2), akan tetapi perlu diatur lebih lanjut secara spesifik artinya pihak ketiga yang mana yang akan dilakukan penyertaan modal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan, Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota telah mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menggali sumber Pendapatan Asli Daerah seluas-luasnya dengan tidak bertentangan peraturan yang berlaku baik itu berupa sumber yang sudah tersedia maupun sumber yang baru dibuat. Penyertaan modal daerah merupakan omset daerah yang dapat mendatangkan sumber pendapatan bagi daerah yang pengelolaan maupun pemakaiannya sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu dalam rangka pengelolaan dan pengembangan penyertaan modal daerah dimaksud kepada Perusahaan Tirta Batang Hari berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6.....

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR TAHUN 2008**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL KEPADA
PERUSAHAAN TIRTA BATANG HARI**

**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2008**